



BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melaporkan harta kekayaan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada SKPD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala SKPD.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara Atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

10. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
11. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengisian LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perbuatan tercela lainnya.

BAB III PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati
- c. Pejabat Struktural eselon II;
- d. Camat;
- e. Direktur BUMD/Perusahaan Milik Pemerintah Daerah;
- f. Direktur RSUD;
- g. Kepala ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN OLEH WAJIB LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) Penyampaian LHKPN terhitung semenjak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pengangkatan atau Pensiun.
 - b. Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban *update* dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 Desember 2018.
- (4) Penyampaian LHKPN dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id atau;
 - b. Mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui *email* elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau Pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (5) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 5

Formulir LHKPN wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dari Komisi Pemberantasan Korupsi.


Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian formulir LHKPN oleh Penyelenggara Negara (wajib LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar menyampaikan/menginformasikan kepada Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Inspektur
Sekretaris	:	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Anggota	:	1. Sekretaris Inspektorat 2. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Kepala Bidang Disiplin, Penghargaan dan Korpri Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 5. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
Administrator Aplikasi	:	1. Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 2. Unsur Inspektorat
User aplikasi LHKPN	:	1. Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 2. Unsur Inspektorat

- (2) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN ditetapkan pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu dengan alamat Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu. 

- (3) Unit pengelolaan LHKPN bertugas untuk :

- Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id
- Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
- Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam Aplikasi e-LHKPN.
- Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- Memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati Rokan Hulu terkait sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN.

g. Untuk administrator/User Aplikasi LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memelihara akun serta menjaga kerahasiaan akun administrator dan user aplikasi e-LHKPN;
- 2) Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
- 3) Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Aplikasi e-LHKPN.

BAB V SANKSI

Pasal 8

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.700/INSP/288/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Tim Evaluasi Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.700/INSP/328/2012 tentang Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 H
21 Februari 2017 M

 **Pt. BUPATI ROKAN HULU,** 


SUKIMAN


Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 22 Februari 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR : 10